

## **PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN**

**2008**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 42 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

**ABSTRAK** : bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemuktahiran Data Pemilih dan Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 belum diatur tentang kesalahan dan atau kekeliruan terhadap penjumlahan rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing tingkatan Badan Penyelenggara;

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007, Keputusan KPU NTB Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan KPU NTB Nomor 06.B Tahun 2008, Keputusan KPU NTB Nomor 29 Tahun 2007, Keputusan Rapat Pleno KPU NTB tanggal 24 Maret Tahun 2008.

### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:**

**Tata Cara Pemuktahiran Data Pemilih dan Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2008.  
- Lampiran – Halaman.